

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus korona dan sekarang ini menjadi sebuah pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Virus yang masih tidak diketahui penyebabnya ini mula-mula merupakan beberapa laporan kasus pneumonia di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019 yang selanjutnya bulan Januari 2020 diidentifikasi sebagai virus korona.¹

Pada tanggal 27 Februari 2020, terdapat 136 kasus *suspect* korona di Indonesia. Dilansir dari Tirto.id, 2 Maret tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Dua pasien ini merupakan sepasang ibu dan anak yang menjalin kontak dengan orang Jepang terinfeksi korona yang datang ke Indonesia. Dimulai dari situ, persebaran virus korona di Indonesia semakin meluas. Hingga pada akhirnya, terhitung ada 26 Maret 2020 melonjak hingga 1,046 kasus. Lima ratus kali lipat dari kasus pertama yang teridentifikasi di awal bulan Maret.²

Cepatnya penyebaran Covid-19 di Indonesia tidak hanya menimbulkan geger di dunia kesehatan, tetapi juga memengaruhi aspek-aspek yang lain seperti,

¹ Listings of WHO's Response to COVID-19. (2020, 29 Juni). Diakses pada 28 Maret 2021 dari halaman web <https://www.who.int/news/item/29-06-2020-covidtimeline>

² Widhana, D. H. (2020, Maret 2). Riwayat Perjalanan Pasien Positif Corona COVID-19 di Indonesia. Tirto.id. Diakses pada 28 Maret 2021 dari <https://tirto.id/riwayat-perjalanan-pasien-positif-korona-Covid-19-di-indonesia-eCn3>

sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut mendasari Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) pada tanggal 13 Maret 2020.

Dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memiliki tujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan Covid-19, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, serta meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons Covid-19.³ Selain menetapkan, melaksanakan, mengoordinasi, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyebaran Covid-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai pelaksana memiliki tugas melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19.⁴ Lembaga ini dibubarkan pada 20 Juli 2020 dan diganti dengan Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020.

Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan komite yang dibentuk oleh pemerintah dalam upaya untuk pemulihan ekonomi, penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh virus korona, dan pandemi Covid-19 di Indonesia. Komite ini dibentuk tanggal 20 Juli 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. KPCPEN

³ Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Korona Virus Disease (COVID-19), pasal 3.

⁴ Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Korona Virus Disease (COVID-19), pasal 6.

mengintegrasikan kewenangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang sebelumnya berperan sebagai lembaga sentral dalam kewenangan penanggulangan dampak Covid-19 dengan kewenangan kementerian/lembaga lainnya untuk percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi.⁵

KPCPEN terdiri atas tiga bagian utama, yakni Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Sedangkan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengendalikan kebijakan, menyelesaikan permasalahan, melakukan pengawasan, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 adalah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 atau juga dikenal sebagai Satgas Covid-19.

Selain sebagai lembaga yang berwenang untuk menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19, Satgas juga merupakan lembaga yang berkewajiban untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan Covid-19 kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan 6 arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Kesehatan,⁶ bahkan sejak masa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Salah satu arahan yang Presiden Joko Widodo berikan kepada Kemenkes, yaitu melaksanakan komunikasi yang efektif dengan penjelasan yang transparan kepada masyarakat. Baik terkait rencana kegiatan,

⁵ Ibnu, A. (2020, Juli 21). Keputusan Tim Pemulihan Ekonomi Jadi Rujukan Kebijakan Nasional. Tempo.co. Diakses pada Agustus 14, 2021 dari <https://bisnis.tempo.co/read/1367483/keputusan-tim-pemulihan-ekonomi-jadi-rujukan-kebijakan-nasional/full&view=ok>

⁶ 6 Arahan Presiden Tangani Covid-19. (2020, 3 Mei). Diakses pada Maret 28, 2021 dari halaman web: <https://www.kemkes.go.id/article/view/20050400002/6-arahan-presiden-tangani-Covid-19.html>

pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan, dan data yang berhubungan dengan Covid-19.⁷

Salah satu upayanya adalah dibuatnya juru bicara Satgas Covid-19, adanya juru bicara bertujuan agar diseminasi informasi dan komunikasi publik lebih akurat, cermat dan cepat tanggap. Dengan demikian, diharapkan perkembangan informasi Covid-19 di tengah masyarakat dapat lebih aktual.⁸

Selain membentuk komite yang mengawasi serta menanggulangi persebaran Covid-19, Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PP PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2020. Sesuai dengan isi dari Pasal 4 Ayat 1 dari PP tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.⁹

Dibuat serta disahkannya peraturan-peraturan di atas pada dasarnya memiliki kesamaan fungsi yaitu membatasi aktivitas masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi persebaran Covid-19 di Indonesia. Dilakukannya pembatasan sosial, mengharuskan masyarakat melakukan aktivitasnya secara daring. Hal ini berdampak pada melonjaknya pengguna internet selama masa

⁷ 6 Arahan Presiden Tangani Covid-19. (2020, 3 Mei). Diakses pada Maret 28, 2021 dari halaman web: <https://www.kemkes.go.id/article/view/20050400002/6-arahan-presiden-tangani-Covid-19.html>, no.3.

⁸ Farisa, F. C. (2020, Desember 7). Pemerintah Tunjuk 5 Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Ini Rinciannya. Kompas.com. Diakses pada Agustus 14, 2021 dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/07/10494811/pemerintah-tunjuk-5-juru-bicara-vaksinasi-Covid-19-ini-rinciannya?page=all>

⁹ Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB, pasal 4.

pandemi. Terbukti dari hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). APJII mengklaim bahwa pengguna jasa internet di Indonesia sampai dengan kuartal II tahun 2020 terhitung naik menjadi 73,7% dari jumlah populasi, nilai tersebut setara dengan 196,7 juta pengguna dari 266,9 juta populasi Republik Indonesia.¹⁰

Ketua Umum APJII, Jamalul Izza, mengungkapkan bahwa kenaikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah masifnya transformasi digital akibat dari pembelajaran daring dan kebijakan bekerja di rumah (*work from home* atau disingkat WFH) yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Selain dari peningkatan jumlah pengguna internet, hasil survei APJII juga menunjukkan perilaku pengguna kala pandemi. Selama pandemi Covid-19, mayoritas pengguna mengakses internet lebih dari 8 jam sehari.¹¹

Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah memberikan dampak di masyarakat, terkhususnya dari segi penerimaan informasi. Pemberlakuan WFH dan PJJ dalam kurun waktu yang cukup lama, memaksa masyarakat untuk mencari alternatif lain dalam memperoleh informasi. Sesuai dengan data yang diberikan oleh APJII, masyarakat beralih untuk menerima informasi secara daring. Media massa daring memiliki peranan penting dalam hal ini.

Peranan media massa daring tersebut sesuai dengan fungsi pers yang tertuang pada UU No. 4 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 1, yaitu pers nasional mempunyai

¹⁰ APJII, "Survei Pengguna Internet APJII 2019-Q2 2020: Ada Kenaikan 25,5 Juta Pengguna Internet Baru di RI", Buletin APJII, Edisi 74, November 2020 (Jakarta: APJII, 2020), hlm. 1.

¹¹ APJII, "Survei Pengguna Internet APJII 2019-Q2 2020: Ada Kenaikan 25,5 Juta Pengguna Internet Baru di RI", Buletin APJII, Edisi 74, November 2020 (Jakarta: APJII, 2020).

fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.¹² Fungsi pers selaras dengan peranan yang pers emban. Adapun salah satu peranan yang pers nasional laksanakan tertuang di pasal 6 yang berbunyi, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.¹³

Selain itu, pers memiliki perlindungan yang menjamin terlaksananya fungsi dan peranan mereka, yaitu berupa kemerdekaan pers. Dalam UU yang sama dijelaskan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.¹⁴ Peraturan-peraturan yang mengatur fungsi dan peranan pers tersebut dapat diimplementasikan dalam kondisi di masa pandemi Covid-19. Pers, khususnya media massa daring, diharapkan dapat menjadi “jembatan” bagi juru bicara satgas Covid-19 dan masyarakat dalam mencari serta menyebarkan informasi terkait Covid-19.

Di luar dari fungsinya sebagai penyebar informasi, perlu diingat pula bahwa media massa memiliki fungsi lain sebagai kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial ini berperan penting karena dalam praktiknya, dapat menyebarkan gagasan, norma-norma, serta nilai tertentu kepada masyarakat. Penyebarluasan gagasan, norma, dan nilai tersebut sangat terikat dengan penggunaan bahasa sebagai media penyalur.

Peran bahasa dalam hal ini yaitu untuk menyebarkan ideologi suatu kelompok supaya terhegemoni dalam masyarakat. Adanya unsur hegemoni pada bahasa dalam berita yang disebarkan oleh media massa dilakukan untuk keberlangsungan eksistensi media massa itu sendiri dari kepentingan yang dipegang

¹² Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 3 ayat 1.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 6 huruf a.

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 4 no. 3.

oleh otoritas kelompok tertentu. Analisis unsur hegemoni pada bahasa dalam berita di media massa ini dibicarakan lebih jauh dalam analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Theo van Leeuwen.

Dalam analisis wacana yang dikembangkan oleh Leeuwen, unsur hegemoni pada bahasa bertujuan untuk memarginalkan suatu kelompok yang lebih lemah di dalam suatu teks wacana. Bersamaan dengan itu, citra pada kelompok yang lebih berkuasa akan lebih diuntungkan. Pemarjinalan dalam wacana dapat dilihat dalam analisis menggunakan metode eksklusi dan inklusi.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mencari serta mendeskripsikan bagaimana citra juru bicara Satgas Covid-19 sebagai sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk menyebarkan informasi selama pandemi Covid-19 dibentuk oleh media massa daring dalam pemberitaannya di masa pandemi. Teori analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Theo van Leeuwen akan menjadi penuntun penelitian ini.

1.2 Fokus dan Subfokus

Penelitian ini akan berfokus pada eksklusi dan inklusi dalam teori analisis wacana yang dikembangkan oleh Theo van Leeuwen. Adapun subfokus penelitian adalah jenis pengelompokan eksklusi yang terdiri dari pasivasi dan nominalisasi; serta jenis pengelompokan inklusi yang terdiri dari diferensiasi-indiferensiasi, objektivasi-abstraksi, nominasi-kategorisasi, nominasi-identifikasi, determinasi-indeterminasi, asimilasi-individualisasi, dan asosiasi-disosiasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta fokus dan subfokus di atas, maka diketahui rumusan masalah penelitian ini, yaitu bagaimana eksklusi dan inklusi pada pemberitaan Juru Bicara Satgas Covid-19 di berita daring berdasarkan analisis wacana kritis Theo van Leeuwen?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan lanjutan kajian analisis wacana kritis.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian di masa depan mengenai implementasi analisis wacana kritis di media massa daring.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran materi analisis wacana kritis dan jurnalistik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa lain sebagai referensi dalam menyusun penelitian seputar analisis wacana kritis pada berita di media massa daring.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut soal eksklusi dan inklusi pada berita di media massa daring.